



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudianto Bin Sanusi**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 5 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sekar Rt.01 Rw.09 Ds.Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Rudianto Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1.

Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
4. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum WIWIK TRI HARIYATI, SH., DEDY WAHYU UTOMO, SH. dan M. FURQON, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum dari “ **Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan** ” yang beralamat Kantor di Jln. Sumurgemuling No. 10 Desa Kenep, Kec.Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Ketua

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bil ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANTO bin SANUSI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO bin SANUSIÂ pada hari SeninÂ tanggal 02 November 2020Â sekira pukul 11.00Â WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan NovemberÂ tahun 2020, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan IÂ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ATAU KEDUA Bahwa ia terdakwa RUDIANTO bin SANUSI pada hari Senin tanggal 02 November 2020Â sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari HAMID ACEH kemudian terdakwa menghubungi ASMAD untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ASMAD dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ASMAD untuk dijual kembali kemudian terdakwa pergi dari rumah ASMAD.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika ASMAD sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik ASMAD selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO selanjutnya ASMAD dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 10031/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) dengan no 20161/2020/NNF s/d no 20177/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RUDIANTO bin SANUSI** pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



2020, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika ASMAD sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik ASMAD selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO selanjutnya ASMAD dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 10031/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) dengan no 20161/2020/NNF s/d no 20177/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil



***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO selanjutnya ASMAD dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



2. **Saksi AGIK PRASETYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO selanjutnya ASMAD dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dirinya telah menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari HAMID ACEH kemudian terdakwa menghubungi ASMAD untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ASMAD dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ASMAD untuk dijual kembali kemudian terdakwa pergi dari rumah ASMAD.
- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika ASMAD sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik ASMAD selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO selanjutnya ASMAD dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut sedangkan terdakwa melarikan diri ke Jawa Tengah.
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika ASMAD sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik ASMAD selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi **KHOIRUL ANAM**, saksi **AGIK PRASETYA**, saksi **ASMAD**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terdakwa **RUDIANTO bin SANUSI** menjadi perantara dalam jual-beli 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya ;
- Bahwa benar, apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD ;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran Narkotika ;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 10031/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



bukti berupa 17 (tujuh belas) dengan no 20161/2020/NNF s/d no 20177/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan **RUDIANTO bin SANUSI** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi KHOIRUL ANAM, saksi AGIK PRASETYA, saksi ASMAD, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terdakwa RUDIANTO bin SANUSI menjadi perantara dalam jual-beli 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya terungkap fakta bahwa terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



Bahwa benar, Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika ASMAD sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik ASMAD selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap ASMAD kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri ASMAD di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai RP.955.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO ;

Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi **KHOIRUL ANAM**, saksi **AGIK PRASETYA**, saksi **ASMAD**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah ASMAD termasuk Dsn. Krajan Rt.04 Rw.02 Ds.Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terdakwa **RUDIANTO bin SANUSI** menjadi perantara dalam jual-beli 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.086,2 gram beserta bungkusnya ;

Bahwa benar, apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- dan dari keuntungan tersebut akan diserahkan Rp.25.000.000,- kepada ASMAD ;

Bahwa benar terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran Narkotika ;

Bahwa benar sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 10031/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) dengan no 20161/2020/NNF s/d no 20177/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIANTO bin SANUSI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Yoga Perdana, S.H. , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RADEN AGUSDIONO, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H.. Mh

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

RADEN AGUSDIONO, SH. MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)